

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS UNIT– PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 11 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025.
- Lamp. 1 Hlm